

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGUPAHAN PADA MATO KOPI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FUTUHATUL MAGFIRAH
NIM. 13380089

PEMBIMBING:

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI.

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Mato Kopi Yogyakarta merupakan salah satu usaha kecil dalam bentuk warung kopi di Yogyakarta yang terdapat hubungan ketenagakerjaan di dalamnya. Ditandai dengan adanya karyawan dalam menjalankan usaha tersebut. Dari adanya hubungan ketenagakerjaan antara karyawan dan pemodal, tentunya terdapat suatu sistem yang dijalankan. Salah satunya, sistem pengupahan. Sistem pengupah yang diterapkan pada Mato Kopi adalah sistem yang bersifat kekeluargaan. Disebut 'kekeluargaan' lantaran dua hal, yakni modelnya yang lentur dan adanya sub praktek yang identik dengan sistem bank (*pseudo bank*) yang merupakan dampak dari kelenturan sistem tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada Mato Kopi Yogyakarta serta apa yang menjadi motif atau faktor di balik terbentuknya sistem pengupahan oleh pemodal Mato Kopi Yogyakarta dan kemudian dari motif tersebut penulis kaitkan dengan nilai-nilai dalam Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*. Dalam mengumpulkan data, yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Sosiologi hukum yang kemudian dikaitkan dengan sisi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, dan dengan teknik analisis berfikir induktif.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengupahan yang bersifat kekeluargaan di Mato merupakan suatu sistem yang bersifat lentur. Yakni, dengan adanya kebebasan perihal masa pengambilan gaji oleh karyawan. Dengan begitu, dapat dikatakan sebagai sistem yang masih klasik atau tradisional. Adapun motif terbentuknya sistem pengupahan yang bersifat kekeluargaan adalah motif agama. Yakni, berpijak pada pemahaman pemodal terhadap nilai-nilai agama seperti, persangkaan hamba kepada Tuhannya, nilai tolong-menolong dan nilai silaturahmi. Tujuannya adalah agar ikatan emosional antara pemodal dan karyawan lebih dapat dirasakan. Dan sistem tersebut tidak hanya memengaruhi karyawannya saja, akan tetapi juga memengaruhi konsumen serta lingkungan yang tercipta pada Mato Kopi itu sendiri.

Kata kunci: Mato Kopi, Sistem Pengupahan, Tindakan Sosial Max Weber



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Futuhatul Magfirah
Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Futuhatul Magfirah
NIM : 13380089
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2017
Pembimbing,

Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI.
NIP. 19820314200912 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-60/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN
PADA MATO KOPI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUTUHATUL MAGFIRAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13380089
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 22 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Futuhatul Magfirah

NIM : 13380089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 10 Jumadil Awwal 1438 H
7 Februari 2017 M

Yang menyatakan,



Futuhatul Magfirah
NIM. 13380089

MOTO

Kata siapa 'waktu itu uang'

Sebaliknya !

'Uanglah yang waktu'

**Maka pergunakanlah waktu dan uang dengan sebaik-
baik penggunaan**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya ini kupersembahkan

Special for :

Keluarga Besar ku

Ayahanda Abdul Kholiq Zein

Abinda Afandi Zein

Ummah Titi Fathiyah (Alm)

Ibunda Maria Ulfah

Umi Ummu Zulsum

Young Bro. Ahmad Fauzul Aidin

Young Sis. Sofwatul Maulidah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û

	أصول	ditulis	Uṣûl
--	------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya berupa nikmat jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada nabi panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya jalan yang terang benderang dari jalan yang gelap gulita, yakni ad-Din al-Islam.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penulis merasa bersyukur atas terselesaikannya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan dalam penulisan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Kepala Jurusan Muamalah dan ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dan selalu memberi motivasi, arahan serta masukannya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penguji serta Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, staff TU Jurusan Muamalah Ibu Nurhidayati, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penulisan skripsi.
5. Bapak Hanafi Baidawi selaku Pemodal sekaligus Owner Mato Kopi Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
6. Seluruh karyawan Mato Kopi Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Orang tuaku tercinta Abah Abdul Kholiq dan Ibunda Maria Ulfah serta Abi Afandi dan Umi Ummu Kulsum sebagai orang tua wali, yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, serta memberikan dukungan dan bantuan baik secara materiil maupun immateriil.
8. Buat kakak-kakakku tersayang Aunul Haq dan kakak iparku Nur Farida Hidayati, Ahmad Tajuddin dan kakak iparku Nurul Hidayati, Ahmad Fathoni, dan adik-adikku tercinta Ahmad Fauzul Aidin dan Sofwatul Maulidah, serta pakdeh-budhe, wai Abdullah dan umi Faizah dan paman

bibiku, kholi aiq, kholi fuad, om zaky, om ari, om jun, kholah ummah, kholah amanny, tante iffah, cing huri, dan seluruh keluarga besar Bani Syarif dan Bani Abdul Aziz. Terimakasih atas doa dan dukungannya.

9. Sahabat-sahabatku Family Jogja; Ipung, Fadli, Salwa, Hani, Nurul Zakiyah, terima kasih sudah menjadi keluargaku di kota istimewa. Sesibuk apapun kita, jangan lupa Ngopi. dan teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013: Aini, Dwi, Faqih, Sidik, Iin, Fikri, Dawud, Inna, Dita dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih semangat dan kebersamaan piknik menimba ilmu.
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah dan teman-teman KKN angkatan 89 Sungapan I: linda, vita, Mega, Erya, dll. yang selalu memberikan semangat, kebersamaan, motivasi dalam meraih kesuksesan.
11. Teman-teman Himam Jogja: Lastri, Jizah, Andin, Maila, Cak Hudi, Cak mail, Nasikin, dll. Dan dulur-dulurku: Mama Zizi, mbak Arina, Obi, cak Pepi, Memble, Doxi, Fa'ah, Sita, dll. Trimakasih atas semangat serta kebersamaannya.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penulis memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 10 Jumadil Awwal 1438 H
7 Februari 2017 M

Penulis

Futuhatul Magfirah
NIM. 13380089



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11

F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. GAMBARAN UMUM TEORI PENGUPAHAN DALAM ISLAM	
DAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM	19
A. PENGUPAHAN	19
1. Pengertian Upah	19
2. Dasar Hukum Pengupahan	21
3. Syarat Sah pengupahan	23
4. Macam-macam Upah	24
5. Sistem Pembayaran Upah	25
6. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Majikan	26
7. Gugurnya Upah	29
B. TEORI SOSIOLOGI HUKUM	30
1. Teori Sosiologi Hukum Islam	30
2. Teori Tindakan Sosial Max Weber	33
BAB III. GAMBARAN PRAKTIK SISTEM PENGUPAHAN PADA MATO	
KOPI YOGYAKARTA	38
A. Gambaran Umum Mato Kopi Yogyakarta	38
1. Sejarah dan Perkembangan Mato Kopi Yogyakarta	38
2. Letak Geografis	39
B. Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi	44

BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM

PENGUPAHAN PADA MATO KOPI YOGYAKARTA48

- A. Praktik sistem “Kekeluargaan” pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta ...48
- B. Motif pemodal dalam pembentukan sistem pengupahan pada Mato Kopi
Yogyakarta51

BAB V. PENUTUP.....70

- A. Kesimpulan70
- B. Saran-saran.....71

DAFTAR PUSTAKA.....72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I TABEL TERJEMAHAN

LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH

LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN IV SURAT BUKTI PENELITIAN

LAMPIRAN V BUKTI WAWANCARA RESPONDEN

LAMPIRAN VI CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder tidaklah terlepas dari yang namanya usaha. Usaha yang dapat dilakukan dan baik dianjurkan oleh Islam adalah bekerja, baik dalam bentuk menciptakan lapangan kerja sendiri maupun bekerja untuk orang lain dengan mengerahkan sebagian atau seluruh tenaga maupun keahliannya demi mendapatkan suatu kepuasan materiil yakni dalam bentuk upah. Hal tersebut dilakukan ada yang karena mencari materi dalam rangka pemenuhan tertentu, tetapi ada pula yang menyertakan niat mencari ridanya Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ketenagakerjaan, terdapat fondasi yang tidak terlepas dari yang namanya perjanjian (akad) atau yang sering kita sebut dengan istilah kontrak kerja, antara pengusaha sebagai pemilik modal dan karyawan sebagai tenaga kerja. Akad yang digunakan dalam hubungan tersebut adalah akad *ijârah ‘alâ al-a’mâl* atau sewa menyewa tenaga manusia, di mana salah satu pihak memberikan tenaganya kepada pihak lain yang menikmati manfaat tenaga tersebut dengan tujuan mendapatkan suatu imbalan berupa upah.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:¹

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Islam, Upah biasanya disebut dengan *ujrah*. Seperti yang telah diketahui bahwa upah merupakan kompensasi pekerja dari majikan atas jasa yang telah dikerahkan oleh pekerja. Upah dalam Islam masuk dalam kategori akad *ijârah*. Adapun akad *ijârah* itu tersendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijârah ‘alâ al-a’yân* (bersifat manfaat) dan *ijârah ‘alâ al-a’mâl* (bersifat pekerjaan).²

Berbicara terkait kontrak kerja, terdapat beberapa sisi penting yang diatur dalam kontrak kerja, baik secara tertulis maupun lisan, seperti halnya upah. Upah merupakan titik sensitif pembicaraan di antara kedua pihak tersebut. Meskipun sudah ada peraturan yang menjadi patokan penetapan upah dalam dunia industrial. Namun kenyataannya, dalam ihwal sistem pengupahan di berbagai perusahaan baik perusahaan kecil, menengah maupun besar, tentunya memiliki sistem yang berbeda-beda. Biasanya, hal ini tergantung kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh si pemodal (pengusaha). Demikian halnya dengan Mato Kopi yang dalam kesempatan ini menjadi objek penelitian penulis.

¹ Pasal 1 point (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

² Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid dan Munawwar Isma’il, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 83.

Sebagaimana suatu sistem yang terbentuk saling terkait dan teratur, sistem pengupahan di Mato juga demikian. Dalam artian, berbicara sistem pengupahan Mato, tentu juga berbincang soal penetapan (acuan) gaji, jumlah gaji, cara pembayaran (pembagian) gaji, fasilitas, tunjangan, dan lain sebagainya. Di sini, yang menjadi pokok pembahasan adalah ada pada unsur pembayaran (pembagian) gaji.

Mato Kopi adalah salah satu dari sekian banyak bentuk contoh aplikasi kegiatan hubungan ketenagakerjaan yang ada di Yogyakarta. Beralamat di jalan Selokan Mataram Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sejenis *cafe* atau warung kopi yang bergerak di bidang kuliner. Hal ini dibuktikan dengan sajian menu-menunya yang berisikan pada seputar aneka makanan dan minuman. Oleh karena *image* yang didapat oleh Mato Kopi adalah sebuah warung kopi, maka yang menjadi top menu andalan adalah kopinya.

Sistem pengupahan yang diterapkan pada Mato Kopi merupakan suatu sistem yang dianggap baru oleh penulis. Alasannya, belum ada yang menerapkannya pada perusahaan-perusahaan lain baik perusahaan dalam skala yang setara dengan Mato Kopi atau lebih perihal cara pembayaran gaji, yaitu sistem yang bersifat kekeluargaan. Itu disebut “kekeluargaan” lantaran dua hal, yakni modelnya yang lentur dan adanya sub praktek yang identik dengan sistem bank (pseudo bank). Sistem pengupahan ini disebut lentur sebab pihak karyawan diberi kebebasan oleh pemodal dalam ihwal pengambilan gaji. Artinya, melalui kebebasan tersebut, karyawan bisa kapan saja mengambil gajinya, baik itu sebelum kerja, di tengah kerja, sesudah kerja atau bahkan jauh sesudah kerja.

Sedangkan untuk pseudo bank, pada prinsipnya merupakan dampak dari model kelenturan yang ada. Dalam artian, kebebasan karyawan dalam mengambil gaji hingga pada taraf “jauh sesudah kerja”, tidak bisa tidak mirip dengan sistem penyimpanan uang yang ada di bank. Hanya saja, bedanya, jika di bank menggunakan akad tertentu dan dikenakan biaya administrasi, tetapi di sini sama sekali tidak. Walhasil, pada faktanya, di Mato Kopi tidak jarang ada karyawan yang memilih menyimpan uang gajinya terlebih dahulu di pemodal dan baru mengambilnya pada akhir tahun laporan keuangan usaha. Alasannya pun beragam, ada yang hanya untuk menabung sampai pada supaya tidak terjebak dengan budaya konsumerisme.³

Di lain sisi, sistem tersebut dirasa sangat rentan akan risiko bisnis bagi pemodal. Seperti tindakan semena-mena tanpa tanggung jawab oleh karyawan. Dan tampaknya sistem tersebut lebih menguntungkan pada pihak karyawan. Namun, bukan berarti tidak menguntungkan bagi pihak pemodal. Hanya saja, kemungkinan risiko ada pada pihak pemodal, selaku pembuat sistem.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk memakai pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian sosiologi hukum Islam adalah di mana suatu fenomena hukum itu dilihat tidak dari segi filosofis dan historisnya saja, namun

³ Budaya Konsumerisme adalah sebuah paham yang dijadikan sebagai gaya hidup yang menganggap barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan pemuasan diri sendiri, budaya konsumerisme ini bisa dikatakan sebagai contoh gaya hidup yang tidak hemat. Jika budaya konsumerisme ini menjadi gaya hidup, maka akan menimbulkan suatu kebutuhan yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh apa yang dikonsumsi dan membuat orang terus mengonsumsi.

dari sisi sosiologisnya juga.⁴ Fakta bahwa sistem pengupahan yang ada di Mato Kopi tidak bisa lepas dari si pemilik yang notabene sebagai seorang Muslim merupakan salah satu alasan mengapa demikian.

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.⁵

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁶ Sedangkan hukum yang menjadi pembahasan penulis pada penelitian ini adalah hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan merupakan salah satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam

⁴ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 270.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 65.

⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1. Bandingkan dengan Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 70 – 71. Bandingkan juga dengan Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 98.

yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.⁷

Salah satu teori sosiologi yang cocok digunakan untuk mengkaji suatu gejala atau perubahan hukum dalam masyarakat adalah teori tindakan sosial Weber. Teori tersebut mengandaikan siapa pun untuk melihat keterpengaruhan yang ada pada suatu masyarakat serta motivasi yang timbul dari adanya tindakan sosial tersebut. Ada kalanya, tindakan itu muncul dari motif keagamaan, ekonomi atau lainnya. Teori tindakan sosial Max Weber juga menyinggung terkait etika religius individu. Kemudian, oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, dari motif-motif tersebut penulis akan mengaitkannya dengan hukum Islam.

Berpijak pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang sistem pengupahan yang diterapkan pada Mato Kopi. Selain itu, juga guna melihat bagaimana sistem tersebut menurut pandangan sosiologi hukum Islam. Karena pada dasarnya penelitian sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan menjelaskan objek yang sedang diamati. Di sisi lain pula, masih minim sekali akan pembahasan terkait sistem pengupahan atau cara pembayaran upah dalam literatur Islam maupun umum.

Dari beberapa pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem

⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 1 – 2.

Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta”. Redaksi tersebut memuat tiga titik fokus, yakni sistem pengupahan, Mato Kopi dan sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada Mato Kopi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan praktik pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan dan menjelaskan sistem pengupahan yang berlaku pada Mato Kopi Yogyakarta.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah tentang sistem pengupahan.

- c. Sebagai bahan rujukan untuk seluruh kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para akademisi dan bisnis.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi seluruh korporasi yang terkait dengan hubungan industrial atau ketenagakerjaan agar menerapkan sistem pengupahan yang baik.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan beberapa penelusuran terhadap beberapa buku dan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, antara lain:

Buku karangan Afzalur Rahman yang menjelaskan bahwa upah seorang pekerja harus ditentukan berdasarkan kerja dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi, untuk itu pekerja harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang dikerjakannya. Agar tercipta suatu keadilan dalam pengupahan, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu terkait upah minimum dan upah maksimum. Tingkat upah minimum ini dilihat berdasarkan kebutuhan pokok pekerja, sedangkan tingkat upah maksimum ditentukan berdasarkan sumbangan tenaga pekerja.⁸

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam bukunya yang menjelaskan tentang beberapa kegiatan ekonomi Islam, salah satunya adalah perjanjian kerja. Mulai dari dasar hukum, syarat sahnya, kewajiban dan hak pekerja, penutupan

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, terj. Soeroyo dan M. Nastaning (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 364-365.

upah kerja, upah minimum serta jaminan sosial tenaga kerja. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya perjanjian kerja dalam syariat Islam digolongkan dalam perjanjian kerja sewa-menyewa (*al-ijârah*), yaitu *ijârah ‘ala al-a’yân*, sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.⁹

Bayu Aji Santoso dalam penelitiannya menjelaskan tentang sistem pengupahan yang mana sistem tersebut dilakukan sebagaimana halnya perusahaan yang lain. Namun yang menjadi titik fokus pada penelitian tersebut adalah terkait kesepadanan fasilitas yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para karyawannya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat ketidakadilan dalam pemberian fasilitas kepada karyawan yang berstatus mahasiswa dengan yang tidak.¹⁰

Muarifah dalam penelitiannya yang membahas tentang sistem pengupahan yang dilihat dari sisi peraturan Undang-undang ketenagakerjaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa upah yang diberikan oleh Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, akan tetapi mengenai jam kerja serta upah lemburnya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.¹¹

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.163-169.

¹⁰ Bayu Aji Santoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Di G’bol Coffe Cafe Yogyakarta”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2013).

¹¹ Muarifah, “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015).

Chusnul Chotimah dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa penetapan upah didasarkan atas kinerja pengrajin perak yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan dari pihak perusahaan Salim Silver dan didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak. Jika ditinjau dari hukum Islam, sistem pengupahan ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijârah*, namun terkait upah yang diberikan kepada pekerja telah melanggar peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan dari hukum positif.¹²

Eka Nurlia Agustina dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang sistem *kekucuh* dalam artian upah *abdi dalem* keraton yang mana besaran upah tersebut disesuaikan menurut pangkat yang dijabat oleh *abdidalem* tersebut. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan oleh pihak keraton Ngayogyakarta dapat dikategorikan dalam *ijârah ‘alâ al-a’mâl*. Pihak keraton telah melakukan kewajibannya dengan memberikan upah pada *abdidalem* disesuaikan dengan kadar kerja. Walaupun demikian, pihak keraton harus tetap memperhatikan sisi kesejahteraan para *abdidalem* sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi. Praktik pengupahan tersebut berasal dari ‘urf atau adat istiadat sejak masa Sultan Hamengku Buwono I. Oleh sebab itu, praktik pengupahan tersebut hanya berlaku di Keraton Kesultanan Ngayogyakarta dan tidak berlaku secara umum.¹³

¹² Chusnul Chotimah, “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*, Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012).

¹³ Eka Nurlia Agustina, “Sistem Kekucuh (Upah) Abdidalem Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Dari beberapa penelitian di atas, meskipun sama-sama mengkaji tentang sistem pengupahan pada suatu perusahaan, tetapi penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan, di mana lokasi yang akan dijadikan sebagai objek berbeda dengan objek dari penelitian-penelitian di atas, begitu juga terkait titik fokusnya. Penelitian ini secara khusus akan meneliti tentang sistem pengupahan dalam perihal cara pembayaran atau pengambilan gaji oleh karyawan pada Mato Kopi dengan meninjau dari sisi sosiologi hukum Islam, yang lebih menekankan pada alasan-alasan di balik terbentuk dan diterapkannya sistem tersebut dalam hubungan ketenagakerjaan ini. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana sistem pengupahan yang bersifat kekeluargaan itu terbentuk dan diterapkan pada Mato Kopi serta bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap sistem tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum dapat pula dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum dalam meneliti objeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum.¹⁴

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

(*revealing*), dan prediksi. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut:¹⁵

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penejelasan penyebab tingkah laku masyarakat baik dari “luar” maupun dari “dalam”.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya bukan untuk membuktikan bahwa suatu aturan hukum itu menyimpang atau salah.

Salah satu ruang lingkup sosiologi hukum adalah menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu, Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8.

¹⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 4. Lihat juga Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, hlm. 26.

Dalam membangun teori sosiologi, Weber menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Ia melihat bagaimana individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan *verstehen*¹⁷ (pemahaman). Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya.¹⁸

“Tindakan” individual, merupakan fokus kajian sosiologi *verstehen*-nya Weber. Tindakan yang dimaksudkan mencakup seluruh perilaku manusia yang bersifat personal-subjektif. Namun, adakalanya juga bersifat terbuka. Sehingga dapat dimungkinkan terdapat intervensi dari pihak lain pada situasi tertentu individu. Tindakan tersebut juga dapat berdimensi sosial sejauh makna subjektif tersebut terkait dengan masyarakat. oleh karena itu, diarahkan kepada sebab-sebab tindakannya.¹⁹

Terdapat lima ciri pokok yang menurut Weber termasuk tindakan sosial, yaitu: (1) jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi beberapa tindakan nyata, (2) tindakan nyata itu bersifat membatin sepenuhnya, (3) tindakan itu berasal dari pengaruh positif atau suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk

¹⁷ *Verstehen* adalah suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh aktor yang terlibat di dalamnya.

¹⁸ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 262.

¹⁹ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, hlm. 263.

persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun, (4) tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa individu, dan (5) tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain. selain ke-lima ciri pokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu atau waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu tetapi bisa juga sekelompok atau sekumpulan individu.²⁰

Pemikiran Weber yang menyinggung terkait tindakan sosial itu tertuang dalam karyanya tentang kapitalisme yakni *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1958). Setidaknya terdapat dua asumsi mengenai ini. *Pertama*, takdir. Menurut pemeluk Protestan, takdir setiap individu sangat ditentukan oleh kerja kerasnya. Hal tersebut dijumpai oleh Weber saat itu bahwa para pemeluk Protestan memiliki etos kerja yang tinggi untuk dijadikan modal dalam memasuki dunia industrial. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang memengaruhi terbentuknya motif individu tersebut adalah pemahaman mereka atas agama.

Kedua, tindakan individu. Tindakan tersebut merupakan tindakan murni subjektif yang tidak terintervensi oleh faktor di luar individu yakni lingkungan. Namun, ada kalanya tindakan subjektif tersebut timbul, untuk ke sekian kalinya, karena adanya suatu pemikiran keagamaan yang tertanam pada diri individu. Weber menyatakan bahwa ada faktor di luar ekonomi atau faktor eksternal lainnya yang juga turut mempengaruhi terbentuknya suatu tindakan individu, antara lain

²⁰ Wadiyo, *Berkesenian: Tindakan Sosial Menurut Max Weber*, *Imajinasi*: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Vol.3 No.2 (2007), hlm. 2.

adalah jenis atau karakteristik pemahaman masyarakat atas agama yang dianutnya. Dari situ, muncullah semangat ekonomi pada diri individu yang didasarkan pada pemahaman atas agama dan semangat tersebut salah satunya adalah bisa berbentuk sistem baru.

F. Metodologi Penelitian

Tersebab penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat,²¹ maka penulis akan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data serta metode pengolahannya, yakni:

1. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²²

b) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²³ Penulis bertanya langsung

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22. Bandingkan dengan Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

²² Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Askara, 2003), hlm. 70. Lihat juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 19.

kepada pemilik Mato Kopi yakni Bapak Hanafi Baidhawi dan kepada beberapa karyawan Mato Kopi. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih dalam sehingga mendapatkan data yang valid. Wawancara ini dilakukan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel dan tidak dari angket yang formal.²⁴

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang dapat memberi informasi kepada penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, majalah dan sejenisnya.²⁵ Metode ini digunakan oleh penulis sebagai pelengkap atas data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

2. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa data atau fakta-fakta di lapangan kemudian ditarik ke teori yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam al-Qur'an, sunah, dan sosiologi hukum.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam,

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 145.

²⁴ Baritha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan* (Jakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001), 127.

²⁵ Suharsimi Arikunto Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 234.

yaitu pendekatan yang dilakukan guna mengetahui alasan-alasan mengapa pemodal menggunakan sistem pengupahan berbasis kekeluargaan dalam menjalankan usaha Mato Kopi.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan terarah dengan baik, maka dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yakni pendahuluan, pembahasan dan penutup. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari Bab I yang menjelaskan terkait latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian selanjutnya adalah pembahasan yang mencakup 3 Bab. *Pertama*, Bab II merupakan studi teoritis yang menjelaskan tentang teori-teori pengupahan menurut Islam. Serta teori tindakan sosial Max Weber yang nantinya digunakan sebagai kerangka untuk melihat subjek penelitian.

Kedua, Bab III berisi tentang pelaksanaan sistem pengupahan pada Mato Kopi di Jl.Selokan Mataram, Yogyakarta. Pada bab ini juga akan dipaparkan terkait profil Mato Kopi, dan lain-lain terkait lokasi penelitian.

Ketiga, Bab IV membahas mengenai analisis persoalan melalui kerangka teori tindakan sosial Max Weber. Dan pastinya ini akan dilakukan sesuai dengan pendekatan yang ada, sosiologi hukum Islam.

Bagian terakhir dalam sistematika pembahasan ini adalah Penutup yang dituangkan pada Bab V. Dalam bagian penutup ini terdapat kesimpulan dari

penjelasan bab-bab sebelumnya, serta terdapat saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan analisis yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengupahan yang bersifat kekeluargaan di Mato merupakan suatu sistem yang bersifat lentur. Yakni, dengan adanya kebebasan perihal masa pengambilan gaji oleh karyawan. Dengan begitu, dapat dikatakan sebagai sistem yang masih klasik atau tradisional. Tampak dari tidak adanya peraturan yang baku atau peraturan terkait upah dalam bentuk tertulis. Serta kontrak kerja yang dibuat antara karyawan dan pemodal hanya sebatas kontrak lisan.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pemodal dalam menjalankan suatu sistem pengupahan yang bersifat kekeluargaan tidak terlepas dari pengaruh agama. Adapun motif terbentuknya sistem pengupahan yang bersifat kekeluargaan adalah pemahaman pemodal terhadap nilai-nilai agama yang mewujud pada tiga elemen: persangkaan hamba kepada Tuhannya, prinsip tolong-menolong, dan prinsip silaturahmi. Sehingga, peraturan terkait pengupahan yang dibuat oleh pemodal kiranya bukanlah suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum atau perundangan-undangan dalam Islam itu sendiri. Selanjutnya, tidak berhenti di sini,

tindakan pemodal juga berdampak pada individu di sekelilingnya, terlebih pada karyawan itu sendiri.

B. SARAN-SARAN

1. Diharapkan pemodal membuat kontrak kerja secara tertulis. Meskipun hanya sebagai formalitas saja. Sebab, jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat.
2. Terkait penerapan sistem pengupahan yang lentur dalam perihal pengambilan gaji, pemodal dapat membuat buku gaji untuk karyawan. Nantinya, dapat berfungsi sebagai catatan bagi karyawan yang menyimpan gajinya hingga masa yang diinginkan atau karyawan yang berhutang kerja.
3. Sistem pengupahan bersifat lentur, seperti yang diterapkan pada Mato Kopi dapat dijadikan acuan untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan, baik dalam skala kecil, sedang, maupun besar. Sebab, nilai terpenting dalam menerapkan suatu sistem, khususnya sistem ekonomi adalah nilai kemaslahatan yang nantinya tercipta suatu keadilan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran/Tafsir al-Quran dan Hadis

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Jami'ul Bayan an-Ta'wil al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadis, 2010.
- al-Baidawi, Nasiruddin, *Tafsir al-Baidawi Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2006.
- al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Fikih/Ushul Fikih

- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid dan Munawwar Isma'il, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Chotimah, Chusnul, *Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Lubis, Suhrawardi K., Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muarifah, *Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- R. Saija dan Taufik, Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam II*, terj. Soeroyo dan M. Nastaning, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Santoso, Bayu Aji, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Di G'bol Coffe Cafe Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Sharif Chaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, alih bahasa Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Prees, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kamus

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, edisi II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Karya Ilmiah

Agustina, Eka Nurlia, *Sistem Kekucuh (Upah) Abdidalem Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Wadiyo, *Berkesenian: Tindakan Sosial Menurut Max Weber, Imajinasi: fakultas bahasa dan seni, Universitas Negeri Semarang*, Vol.3 No.2 , 2007.

Lain-lain

Abdul Husain at-Tariqi, Abdullah, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insane Press, 2004.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas Seputar KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

- Husni, Lalu, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- I.B.Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Grup
- Inayatul Faizah, Siti, *Kewirausahaan Dalam Perspektif Agama dan Budaya (Kajian Fenomenologi-Konstruktif Wirausahawan Tionghoa Muslim Piti Surabaya)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Jalil, Abdul, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2008.
- Jones, Pip, dkk., *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jumadi, *Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Masrur, M. Fatih dan Asror, Miftahul, *Adab Silaturahmi*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Mikkelsen, Baritha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001.
- Narbuko, Cholid, Ahmad, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003.
- S. Johnson, Alvin, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Rinaldi Simamora, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syarbani, Syahril dan Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Tebba, Sudirman , *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Web

Aditya, Aris, *Rasa Madura Di Secangkir Kopi*,
<https://www.minumkopi.com/rasa-madura-di-secangkir-kopi/>, diakses
 pada tanggal 20 Desember 2016.

Anton, Syaf, *Adat dan Kepribadian Orang Madura*,
<http://www.lontarmadura.com/adat-dan-kepribadian-orang-madura-2/>,
 diakses pada tanggal 22 Januari 2017.

<https://www.google.co.id/search?q=mato+kopi&oq=mato+kopi&aqs=chrome..69i57j69i60l2j69i59l2.2424j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> , diakses
 tanggal 23 Januari 2017.

Ifdlolul Maghfur, *Sistem Upah Menurut Ulama (Syafi'iyah) dalam Kitab al-Umm: (Teori dan Praktek Sistem Upah)*, <http://jurnal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/SISTEM-UPAH-MENURUT-ULAMA-FIQIH-SYAFI%23U2019IYAH-DALAM-KITAB-AL-UMM.pdf>, diakses pada
 tanggal 2 Desember 2016.



SURAT BUKTI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hanafi Baidawi
Jabatan : Owner Mato Kopi Yogyakarta
Alamat : Bakungan Rt. 01, Rw. 56, Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
D.I Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Futuhatul Magfirah
NIM : 13380089
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan penelitian tentang **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan penelitian.

Yogyakarta, 14 Desember 2016

Tertanda,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


(Hanafi Baidawi)

BUKTI WAWANCARA RESPONDEN

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hanafi Baidawī	Owner Mato Kopi	1. 
2.	Razen	Pengelola	2. 
3.	Abd. Wahed	Kasir	3. 
4.	TOMY NUGRAHA	KASIR	4. 
5.	Hendrik	Karyawan	5. 
6.	Muhammad	Karyawan	6. 
7.	Hasan Basri	Kasir	7. 
8.	Abdus Syukur	Koordinator	8. 
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
BAB II			
22	33	QS. Al-Kahfi (18) ayat 30	Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.
22	33	QS. Al-Kahfi (18) ayat 31	Mereka Itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera Halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah;
22	35	QS. Al-Qashash (28) ayat 26	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
23	36	Hadis Nabi, Riwayat Ibnu Majah	Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.
BAB IV			

LAMPIRAN I

53	64	Hadis Nabi, Riwayat Mutafaq 'alaih	Allah ta'ala berfirman: Aku sesuai prasangka hamba ku. Aku bersamanya ketika ia mengingatkan. Jika ia mengingatkan saat bersendirian, aku akan mengingatkannya dalam diriku. Jika ia mengingatkan di suatu kumpulan, aku akan mengingatkannya di kumpulan yang lebih baik dari pada itu (kumpulan malaikat). Jika ia mendekat kepada ku sejengkal, aku mendekatnya sehasta, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada ku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada ku dengan berjalan (biasa), maka aku akan mendatangnya dengan berjalan cepat.
54	65	QS. Al-Maidah (5) ayat 2	dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
56	68	QS. Muhammad (47) ayat 22	Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
56	68	QS. Muhammad (47) ayat 23	Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.
57	70	QS. Al-Hujurat (49)	Orang-orang beriman itu

LAMPIRAN I

		ayat 10	Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
59	74	Hadis Nabi, Riwayat Bukhari.	Sesungguhnya rahim itu berasal dari ar-Rahman lalu Allah berfirman, “Siapa menyambungmu Aku menyambungny dan barang siapa memutusmu aku memutusnya.”
61	76	Hadis Nabi, Riwayat Bukhari	Dari Anas r.a, Rasulullah SAW bersabda: “ Barangsiapa yang ingin di lapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH

Max Weber

Max Weber adalah seorang sosiolog modern kelahiran Erfurt, Jerman 21 April 1864 dan wafat pada 14 Juni 1920. Nama lengkapnya, Maxilian Weber. Berasal dari keluarga menengah ke atas. Kedua orang tuanya memiliki latar belakang dan kecenderungan yang berbeda, dan itu membentuk karakter pemikiran Weber. Ayahnya politikus kaya, ibunya Calvinis saleh. Saat usia 16 tahun, Weber belajar di universitas Heilbronn. Saat perang dunia I, Weber ikut dinas militer. Tahun 1884 kembali kuliah di universitas Berlin. Setelah 8 tahun, lulus, menjadi pengacara dan pengajar di universitas. Minat Weber berubah ke sosiologi dan ekonomi. Weber lalu mengalami fase gila kerja, yang mengantarkannya menjadi profesor ekonomi di universitas Heidelberg di tahun 1896. Selain menulis buku dan menjadi dosen, Weber juga membantu mendirikan *German Sociological Society* di tahun 1910, konsultan dan peneliti. Rumahannya dijadikan pertemuan pakar berbagai cabang ilmu seperti, Georg Simmel, Alfred Maupin, Georg Lukacs.

Selama hidupnya, Weber telah banyak menghasilkan karya di antara sebagai berikut; *Die Protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus/The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, *Wirtschaft und Gesellschaft/Economy and Society* 1920, *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie/Sociology of Religion* 1921, *The Theory Social and Economic and Organization*, *General Economic History*, *From Max Weber; Essay in Sociology*.

Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, kelahiran Jakarta 30 Januari 1942. Adalah lektor kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menjadi kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi pembantu dekan bidang Administrasi Pendidikan

LAMPIRAN II

Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Shouteast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972), dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M). Berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (Kakek ketiga Rasulullah) dan dari Ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqih dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzani.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut.

Sudirman Tebba

Sudirman Tebba lahir di Salomekko Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1984), ia melanjutkan ke International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan Distance Learning Institute di Jakarta (2000). Kini ia menjadi Kepala Litbang Pemberitaan ANTV setelah sebelumnya menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) di Kompas (1983-1990), Harian Pelita (1990), dan ANTV (sejak 1993). Karya-karyanya mengalir deras, di antaranya: Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf, Syaikh Siti Jenar: Pengaruh Tasawuf al-Hallaj di Jawa, Tasawuf Positif, Kecerdasan Sufistik, Orientasi Sufistik Cak Nur, Meditasi Sufistik, Ruh: Misteri Mahadahsyat, Nikmatnya Zikir & Doa, dan Hidup Bahagia Cara Sufi.



Draft pertanyaan

A. Owner

1. Bagaimana gambaran umum Mato Kopi?
Mencakup letak geografis
2. Bagaimana sejarah berdirinya?
3. Ada berapa macam pekerjaan di Mato Kopi?
4. Apa saja hak dan kewajiban karyawan?
5. Bagaimana sistem atau pola kerja karyawan?
6. Bagaimana dalam hal pembagian jam kerja?
7. Ada berapa karyawan di Mato Kopi?
Mencakup asal daerah karyawan
8. Berapakah jumlah gaji karyawan yang diterima tiap bulannya?
9. Bagaimana sistem pengupahan di Mato Kopi?
10. Adakah tunjangan2 lain yang diterima karyawan?
11. Adakah kendala yang didapati ketika penerapan sistem tersebut?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Karyawan

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Sudah berapa lama anda bekerja di Mato Kopi?
3. Bagaimana sistem atau pola kerja yang diterapkan?
4. Berapa jam anda bekerja dalam satu hari?
5. Adakah tunjangan atau bonus selain gaji yang anda terima?
6. Fasilitas apa saja yang anda peroleh?
7. Berapakah jumlah gaji yang anda peroleh tiap bulannya?
8. Sistem pengupahan yang bagaimanakah yg diterapkan di Mato Kopi menurut anda?
9. Kapan anda menerima gaji?
10. Pernakah anda meminta gaji sebelum pekerjaan anda selesai dikerjakan?
11. Cukupkah gaji yang anda terima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
12. Layak kah gaji yang anda terima?
13. Apa kendala yang pernah anda alami selama bekerja di Mato Kopi?
14. Apakah anda betah bekerja di Mato Kopi?

CURRICULUM VITAE

Nama : Futuhatul Magfirah

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Mei 1994

Jenis kelamin : Perempuan

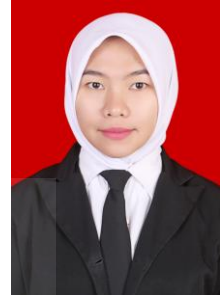
Agama : Islam

Alamat : Samirplapan, Duduk Sampeyan, Gresik, Jawa Timur

Status : Belum Menikah

Contact Person : 0857-3679-1917

Email : cici140594@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2006 : MI Munawwaroh Glanggang, Duduk Sampeyan, Gresik

2006 – 2009 : MTS Mambaus Sholihin, Suci, Manyar, Gresik

2009 – 2012 : MA Mambaus Sholihin, Suci, Manyar, Gresik

2013 – sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

2011 – 2012 : OSIS MA. Mambaus Sholihin, Suci, Manyar, Gresik

2012 – 2013 : Sekertaris bagian Ta'lim wa Ta'allum, pengurus Organisasi Santri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin (OSPPMS)

2013, 2016 : Bendahara Himpunan Alumni Mambaus Sholihin

– sekarang (HIMAM) wilayah Yogyakarta

2016 – sekarang : Anggota bagian Pers dan Penerbitan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Kerja

2015 : Tentor Privat di Daerah Sleman Yogyakarta (2015)

Agustus – : Magang di Lembaga Ombudsman DIY

September 2016 :

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Futuhatul Magfirah